



**Muslim Heritage**

كلمة من التراث الإسلامي في خدمة المجتمع المسلم

Volume 7, Nomor 1, 2022

DOI:10.21154/muslimheritage.v7i1.3777

---

## ***TA'ADDUD AL-WUKALĀ': KONSEP MULTIPLE AGENTS DALAM FIKIH MUAMALAH***

***Mulyono Jamal***

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

Email:mulyonojamal@unida.gontor.ac.id

***Nurul Fathonah***

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

Email:nurulfathonah@mhs.unida.gontor.ac.id

### ***Abstract***

This study aims to determine the concept of multi-representation in wakalah fiqh muamalah perspective and the law of delegating representatives by representatives to other people so that they become multi-layered representatives for their muwakkil or parties who give power to representatives. This takes a case study on land brokers who often look for other agents or brokers to help with their work, whether the muwakkil knows or not. This research is a qualitative descriptive using a literature approach. The result of the research is that it is allowed for a representative to find another representative even without the permission of the muwakkil on the condition that it does not violate the rules of the Shari'a, endangers the benefit of the muwakkil and aims to help the agent's work.

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep multiwakil dalam wakalah perspektif fikih muamalah serta hukum melimpahkan perwakilan oleh wakil kepada orang lain sehingga menjadi wakil berlapis bagi *muwakkil*-nya atau pihak yang memberikan kuasa kepada wakil. Hal ini mengambil studi kasus pada makelar tanah yang sering mencari agen atau broker lain untuk membantu pekerjaannya baik sepengetahuan *muwakkil* atau tidak. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan pustaka. Hasil dari penelitian adalah dibolehkan seorang wakil untuk mencari wakil lainnya meski tanpa ijin *muwakkil* dengan syarat tidak melanggar aturan syariat,

membahayakan maslahat *muwakkil* dan bertujuan untuk membantu pekerjaan wakil.

**Keywords: Agent; Broker, Multiple; Representation; Wakalah**

## PENDAHULUAN

Akad wakalah yang telah banyak dimanfaatkan orang sekarang ini sudah banyak berkembang dari konsep aslinya. Wakalah yang pada awalnya adalah akad *tabarru'* dengan satu orang pemberi kuasa dan satu wakil dalam satu akad, atau wakalah bil ujah, wakalah mutlak atau *muqayyad*, semua akad wakalah ini diperbolehkan dalam Islam dan telah banyak dipaparkan dalil dari sumber-sumber syariat yang valid.<sup>1</sup> Namun, bentuk akad wakalah mengalami sedikit perubahan dalam akadnya, layaknya sebuah akad muamalah yang secara alami dapat mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya interaksi manusia. Tidak menjadi masalah apabila perubahan tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariat dan *maqashid al-syariah*.<sup>2</sup> Seperti akad wakalah dengan multiakad di dalamnya yang banyak dipakai di perbankan Syariah sekarang.<sup>3</sup> Begitu pula wakil yang dulu hanya satu orang, pada masa sekarang berkembang menjadi banyak wakil. Tidak menjadi suatu keanehan jika dalam satu akad wakalah terdapat multiwakil di dalamnya. Baik itu dalam masalah perniagaan, perwalian dalam persidangan dan peradilan ataupun dalam transaksi muamalah fikih lainnya.

Pembahasan ini tidak akan membahas wakalah secara deskriptif ataupun multiakad wakalah tetapi poin lain dari fenomena yang banyak penulis temui sekarang, yaitu *ta'addud al-wukalâ'* (multiwakil). Dalam

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asharah*, 3rd edn (Damaskus, Suriah: Dar Al-Fikr, 2002).

<sup>2</sup> Sunan Autad Sarjana dan Iza Hanifuddin, 'Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik: Sebuah Alternatif Pemberdayaan Tanah Wakaf', *Muslim Heritage*, 3, Mei (2018), 1–19.

<sup>3</sup> Yosi Aryanti, 'Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15.2 (2017), 177 <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>. chronic wounds affect 6.5 million patients. An estimated excess of US\$25 billion is spent annually on treatment of chronic wounds and the burden is rapidly growing due to increasing health care costs, an aging population and a sharp rise in the incidence of diabetes and obesity worldwide. The annual wound care products market is projected to reach \$15.3 billion by 2010. Chronic wounds are rarely seen in individuals who are otherwise healthy. In fact, chronic wound patients frequently suffer from "highly branded" diseases such as diabetes and obesity. This seems to have overshadowed the significance of wounds per se as a major health problem. For example, NIH's Research Portfolio Online Reporting Tool (RePORT); <http://report.nih.gov/>

hal ini, makelar tanah menjadi bagian dari multiwakil yang penulis maksud karena biasanya makelar tanah tidak bekerja sendirian. Sesaat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota akan dipindahkan ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, harga tanah melonjak drastis di kedua daerah ini. Hal ini diawali dengan beberapa makelar tanah yang mulai meninjau kedua daerah dan bertanya harga tanah kepada pemilik tanah yaitu warga setempat. Jika tidak segera diatur oleh pemerintah, maka mafia makelar tanah bisa muncul dan mengakibatkan harga tanah semakin naik dan hal-hal lain yang dapat memicu sengketa di kemudian hari. Kemudian yang sering terjadi adalah, makelar ini bekerja tanpa ada aturan tertulis di dalam akad antara makelar itu sendiri dengan orang yang telah memberinya kuasa. Padahal seharusnya, tugas dan pemberian mandat makelar ini diatur oleh pemerintah seperti yang tertera secara tertulis di kitab Undang-Undang Hukum Dagang dari pasal 63 sampai dengan pasal 72.<sup>4</sup>

Masalah multiwakil ini bukanlah masalah yang sepele, karena menyangkut penjagaan terhadap masalahat *muwakkil*. Begitu pula, menjaga agar para wakil yang banyak ini agar tidak berjalan di luar koridor syariat. Hal yang harus ditekankan di sini adalah, apakah boleh seorang wakil menunjuk orang lain untuk menjadi wakilnya atau *partner* dalam mengerjakan amanah yang dilimpahkan jika belum ada ijin dari *muwakkil* aslinya? Masalah ini sering muncul ketika seorang wakil kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Lalu, jika memang telah terjadi *tawkilul wakil*, bagaimana mekanisme kerjanya, baik itu dengan seijin dan sepengetahuan *muwakkil* atau tanpa sepengetahuannya? Juga akan muncul masalah lain, yaitu wakil kedua dan seterusnya itu wakilnya siapa? Apakah wakilnya *muwakkil* atau wakilnya wakil? Dengan kata lain, pembahasan ini juga tidak akan lepas dari wacana, bagaimana mekanisme *tawkilul wakil* itu sendiri dan kriteria yang harus dipenuhi di dalamnya. Dalam hal ini, faktor ijin dan pengetahuan *muwakkil* begitu pula adat dan kebiasaan di suatu tempat sangat mempengaruhi apakah wakil boleh mewakilkan tugasnya kepada orang lain.<sup>5</sup> Konsep multiwakil ini sudah disinggung oleh beberapa fukaha terdahulu tetapi memang belum terperinci dengan objek yang lebih luas seperti sekarang.

<sup>4</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1847/23tahap1847stbl.htm> diakses pada Rabu, 31 Maret 2021.

<sup>5</sup> Ibnu Qudamah Al-Muqaddasy, *Al-Mughni Li Ibni Qudamah*, ed. by Dr. Abdullah Bin Abdil Muhsin At-Turki, 3rd edn (Riyadh, Saudi Arabia: Dar 'Alam Al-Kutub, 1997).

Ulama terdahulu yang membahas ini adalah <sup>6</sup> dalam kitabnya *Bada-i'ū Ash-Shana-i' Fii Tartibi Asy-Syara-i'*, *Al-Hidayah Fi Syarhi Bidayati Al-Mubtadikarya* Ali bin Abi Bakar, *Hasyiyata As-Shawi 'Ala As-Syarah As-Shaghir*, karya Al-Shawi al-Maliki, *Radd Al-Mukhtar Wa Hasyiyata Ibni 'Abidin (Rad Al-Mukhtar)* karya Ibnu Abidin, *Al-Mughni Li Ibni Qudamah* dan lain sebagainya yang menggali hukum multiwakil dari sub pembahasan wakalah. Adapun beberapa literature kontemporer yang berhasil penulis gali adalah *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* dan *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asharah* karya Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu 'Alal Madzhab Al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Alal Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I* karya Musthafa al-Khan dan Musthafa al-Bugha serta *'Aqd Al-Wakalah Wa Tathbiqaha Fi Al-Masharif Al-Islamiyah* karya Marwan Abu Fida. Literature fikih klasik dan kontemporer ini menjabarkan pelbagai pendapat ulama dari pelbagai madzhab fikih dengan dalil-dalil yang dapat dipercaya. Beberapa dari madzhab fikih ini menyetujui konsep multiwakil akan tetapi tetap mengikat dengan syarat-syarat yang menjaga kemaslahatan kedua belah pihak (wakil dan *muwakkil*).

Adapun penulis mencoba membaca konteks yang berkenaan dengan multiwakil ini adalah yang terdapat pada kasus makelar tanah, beberapa diantaranya adalah Penerapan Konsep Simsarah (Makelar) Pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah yang diteliti oleh Sri Nur Kumala Sari pada tahun 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Makelar, karya Fatkhayat urrizqillah tahun 2015, Komparasi konsep makelar dalam kitab undang-undang hukum dagang dan konsep wakalah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang diteliti oleh Moh. Koirul Anam pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan studi literatur yaitu penelitian yang hasilnya diperoleh dari berbagai data seperti literatur dan referensi yang berhubungan dengan tema dari diskusi. Penelitian ini juga penelitian kualitatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu

### **TA'ADDUD AL-WUKALÂ': KONSEP MULTIPLE AGENTS DALAM FIKIH MUAMALAH**

Permasalahan *ta'addud Al-wukalâ'* dalam sub bab pembahasan wakalah yang berarti satu *muwakkil* (orang yang memberi hak perwakilan) tetapi memiliki wakil yang banyak (multiwakil). Maka dalam pembahasan

<sup>6</sup> 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Bin Ahmad Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada-i'ū Ash-Shana-i' Fii Tartibi Asy-Syara-i'* (Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1986).

ini selanjutnya penulis akan menggunakan istilah *al-wukalâ'* karena yang ditekankan dalam inti tulisan adalah wakil yang banyak. Wakalah secara etimologis adalah pengawasan dan penjagaan, wakalah juga bisa berarti otorisasi dan akreditasi.<sup>7</sup> Di dalam kitab *Al-Mabsuth* juga diterangkan, bahwa wakalah bisa bermakna penyerahan atau alih kuasa.<sup>8</sup> Definisi yang paling mendekati makna wakalah adalah, seseorang yang mengkuasakan kepada orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan, memberinya kuasa dan sebagai juru bicaranya. Sedangkan *al-wukalâ'* sendiri merupakan bentuk jamak dari wakil atau orang yang diberi otoritas untuk menjadi wakil dari seseorang dan dibebani oleh urusan orang tersebut.<sup>9</sup>

Definisi ini ternyata tidak bertentangan dengan pemahaman makna *ta'addud al-wukalâ'* dalam bahasa Indonesia yang bisa diartikan sebagai banyak wakil atau multiwakil. Kata multi sendiri merupakan sebuah partikel atau awalan yang berarti banyak. Sedangkan wakil sudah menjadi sebuah kata serapan baku dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang dikuasakan menjadi pengganti orang lain dan mengurus segala urusannya, baik dalam masalah pernikahan, perdagangan dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Maka, bisa disimpulkan dari dua kesesuaian definisi bahasa Arab dan Indonesia, bahwa *ta'addud al-wukalâ'* merupakan satu akad wakalah yang di dalamnya terdapat banyak wakil (multiwakil). Objek yang menjadi pembahasan di sini bukan akad wakalahnya tetapi banyaknya wakil yang terdapat di dalamnya. *Ta'addud al-wukalâ'* ini merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam, dengan aturan dan syarat-syarat tertentu.

Biasanya masalah ini muncul dalam hal peradilan dan fikih muamalah.<sup>11</sup> Dalam hal ini, penulis hanya akan membahas multiwakil dalam masalah muamalah saja. Jika perwakilan banyak orang dibolehkan dengan dalil dari kisah Ashabul Kahfi yang termaktub dalam *Al-Quran*, surat *Al-Kahf* ayat 19, maka perwakilan satu orang kepada banyak wakil

<sup>7</sup> Muhammad Musthafa Syalabi, *Al-Madkhal Fi Al-Fiqh Al-Islamy* (Dar al-Jam'iyah, 1985).

<sup>8</sup> Syamsuddin Abu Bakar al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth* (Beirut, Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1993).

<sup>9</sup> et.all Muhammad Ali al-Najar, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Cairo, Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1972).

<sup>10</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

<sup>11</sup> Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adilatuhu*, 5th edn (Damaskus, Suriah: Darul Fikr, 2011).

juga diperbolehkan menurut jumhur ulama<sup>12</sup> selama mendapat ijin dari *muwakkil* atau secara adat membolehkan hal ini.<sup>13</sup>

Selain dari dalil naqli atau sumber-sumber dogmatic, kekuatan hukum suatu masalah juga dapat diperoleh dari dalil penalaran logis (aqliyah). Disebut sebagai dalil aqliyah karena merupakan sebuah usaha untuk menangkap pesan wahyu yang tersirat melalui penalaran logis.<sup>14</sup> Berkenaan dengan multiwakil, perkara ini merupakan sebuah hal yang boleh dan sangat wajar terjadi dalam sebuah akad wakalah. Apalagi jika urusan yang dibebankan kepada wakil ini adalah perihal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misal di sebuah negara, ada kepala negara yang merupakan orang terpilih untuk memimpin pemerintahan negara tersebut. Tentu saja, kepala negara tidak mampu bertindak sendiri. Kepala negara membutuhkan menteri-menteri yang membantunya untuk melaksanakan amanah rakyat. Begitu pula wakil rakyat yang duduk di barisan perancang undang-undang atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kalau di Indonesia. Rakyat mewakilkan urusannya kepada DPR yang jumlahnya banyak. Jika wakil mutlak harus satu orang, maka kesulitan akan timbul dan kemaslahatan orang banyak akan terganggu.

### 1. Syarat Kebolehan *Ta'addud Al-Wukalâ'*

Secara keseluruhan, konsep multiwakil ini dibolehkan oleh para ulama fikih terdahulu<sup>15</sup> maupun ulama fikih kontemporer<sup>16</sup> dengan memenuhi syarat-syarat yang menjadi barometer kelegalannya dalam konsep akad wakalah. Adapun beberapa syarat yang telah dirangkum dari beberapa literatur fikih, di antaranya adalah: pertama, ada ijin dari *muwakkil* baik secara langsung dan jelas maupun hanya makna yang tersirat.<sup>17</sup> Misal seorang *muwakkil* menguasai urusannya untuk membeli tanah. Kemudian, *muwakkil* mengizinkan wakil untuk mencari wakil lain

<sup>12</sup> Ahmad bin Ali Abu Bakar Ar-Razi Al-Jasshas Al-Hanafi, Syarhu Mukhtashar At-Thahawi Lil Jasshas, ed. by Ishmatillah Inayatillah Muhammad (Daar Al-Basya-ir Al-Islamiyyah, 2010).

<sup>13</sup> Al-Jaziry Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Alal Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut, Libanon: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003).

<sup>14</sup> Mulyono Jamal and Muhammad Abdul Aziz, 'Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)', *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 7.2 (2013), 183–202.

<sup>15</sup> Al-Hanafi.

<sup>16</sup> Wahbah.

<sup>17</sup> Abdurrahman.

atau makelar tanah jika dirasa wakilnya tidak sanggup untuk mencari tanah itu sendiri atau dikhawatirkan wakil kesulitan karena kurangnya pengetahuan mengenai masalah pertanahan.

Kedua, dibolehkan multi wakil dalam akad wakalah yang sifatnya mutlak atau umum, bukan wakalah yang bersifat khusus. Jika wakalah khusus, maka *muwakkil* hanya mempercayakan urusannya kepada satu wakil untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Akan tetapi, jika *muwakkil* melimpahkan urusan kepada wakilnya mutlak, tanpa ada indikator khusus maka wakil boleh mengangkat orang lain menjadi wakilnya untuk membantu tugas yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>18</sup> Misalnya, *muwakkil* menugaskan wakil untuk membelikan mobil keluaran tahun 2010 ke atas, tanpa menyebutkan sebuah ciri atau merek khusus, baik itu dari warna, jenis mobil matic atau manual, dan lain sebagainya. Maka, wakil boleh meminta bantuan orang lain untuk mencarikan mobil dengan kriteria keluaran tahun 2010 tersebut.

Ketiga, kondisi wakil tidak memungkinkan untuk memenuhi semua tugasnya sendirian. Bisa jadi karena pekerjaannya banyak atau sebagian tugasnya di luar kemampuan wakil dan kecakapannya.<sup>19</sup> Misal, seorang wakil ditugaskan untuk membeli sapi di pasar dan membawanya ke rumah *muwakkil*. Tentu saja, wakil tidak bisa membawa pulang sapi tersebut sendirian. Maka, wakil boleh menunjuk orang lain untuk membawa alat angkutan agar sapi dapat dibawa ke rumah *muwakkil* dengan selamat.

Keempat, adat.<sup>20</sup> Adat merupakan salah satu unsur yang dapat menjadi sumber hukum selama adat tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang sudah dipahami bersama di masyarakat tersebut, jika akan membeli tanah, maka harus mencari ke beberapa makelar tanah yang biasa mengurus hal itu. Jamak diketahui bahwa adat merupakan salah satu sumber hukum yang dibolehkan dan selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat.<sup>21</sup>

Kelima, *at-tarâdhi* (saling ikhlas) di antara *muwakkil* dan wakilserta adat atau kebiasaan, begitu pula cara wakil bekerja. Jika kebiasaan

<sup>18</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdillah Abu Al-Qasim, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah*.

<sup>19</sup> Ali Asy-Syarbaji, Musthafa Al-Khan, Musthafa Al-Bugha, Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Alal Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i (Damaskus, Suriah: Daar Al-Qalam, 1992).

<sup>20</sup> Abu Muhammadi Muwafi Ad-Diin Abdullah, 'Umdatul Al-Fiqh, ed. by Ahmad Muhammad 'Azzur (Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 2004).

<sup>21</sup> Muhammad bin Ibrahim, *Al-Ijtihad Wa Al-'Urf* (Cairo, Mesir: Daar Al-Salam, 2009).

di suatu daerah membolehkan setiap wakil mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri atau bekerja bersama-sama, maka kebiasaan itulah yang menjadi standar hukum untuk para wakil. Jika ternyata tidak ada kebiasaan khusus yang mengatur hal ini, maka kembali kepada esensi akad wakalah atau apa saja yang menjadi kesepakatan di dalam akad itu. Jika keduanya (adat dan kesepakatan khusus) tidak ada dalam akad, maka dalam kesimpulan yang penulis dapatkan, akad wakalah ini akan menjadi bermasalah dan bisa jadi masuk dalam kategori akad *gharar*.<sup>22</sup>

Keenam, amanah. Ini adalah aspek terpenting di dalam permasalahan multi wakil. Hal ini diperlukan sebagai batasan yang menjaga kemaslahatan *muwakkil* agar tanggung jawab yang dibebankan kepada wakil tidak terabaikan. Aspek ini juga yang menjadi perhatian penuh oleh Doktor Musthafa Al-Khan yang dituangkan dalam bukunya, *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Alal Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*:

“Meskipun kami membolehkan seorang wakil mewakilkan urusannya kepada orang lain -baik atas nama *muwakkil* atau dirinya sendiri- disyaratkan kepada wakil agar mengutus orang yang amanah untuk menjaga kemaslahatan *muwakkil* ....”<sup>23</sup>

Tentu tepat apa yang telah dijelaskan Al-Khan, tetapi aspek amanah ini sebenarnya tidak terikat kepada wakil kedua dan seterusnya saja, melainkan harus dipenuhi pula oleh wakil pertama yang ditunjuk langsung oleh *muwakkil*. Hal ini dikarenakan akad wakalah aslinya adalah akad *tabarru'*, wakil tidak punya kewajiban menjamin, faktor amanah, kepercayaan dan kejujuran kedua belah pihak sangat diutamakan agar tidak ada hak yang dicerderai atau dikhianati. Maka sebenarnya, tidak semua orang kompeten menerima akad wakalah. Anak kecil, orang gila, orang fasik, orang hilang akal dan tidak mampu mengemban amanah, tidak boleh menerima akad ini karena dikhawatirkan tidak bisa amanah. Secara akal, orang lain yang ditunjuk oleh wakil berarti lebih diutamakan lagi aspek amanahnya karena *muwakkil* tidak menunjuknya secara langsung.<sup>24</sup>

Jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka multi akad dibolehkan dalam akad *wakâlah*. Namun, permasalahan muncul jika

<sup>22</sup> Abdul Malik Al-Juwaini, *Nihayah Al-Matlab Fii Dirayah Al-Madzhab*, ed. by DR. Abdul Adzim Mahmud Al-Daib (Daar Al-Minhaj, 2007).

<sup>23</sup> (Musthafa Al-Khan, Musthafa Al-Bugha, 1992)

<sup>24</sup> Abu Abdillah Muhammad, Al-Aslu Li Asy-Syaibani, ed. by Muhammad Boynukalin (Beirut, Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2012).



*muwakkil* belum memberikan ijin, maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini, beberapa pendapat ulama di antaranya:

1. Madzhab Malikiyyah:

- Tidak membolehkan seorang wakil mewakilkan urusannya kepada orang lain jika belum diijinkan oleh muwakkilnya, kecuali dalam dua kondisi:
  - a. Jika pekerjaan yang menjadi tanggung jawab wakil tidak sanggup dikerjakan sendiri. Misal, membeli seekor sapi di pasar, tentu saja wakil tidak sanggup membawa sapi tersebut sendirian. Wakil perlu mencari tenaga kurir atau angkutan untuk membawa sapi tersebut. Kondisi seperti ini maka dibolehkan seorang wakil mewakilkan urusan membeli sapi hingga membawanya pulang ke tangan muwakkil. Namun, jika syarat ketidaksanggupan ini tidak ada, maka wakil tidak boleh mewakilkan pembelian sapi kepada orang lain. Jika terjadi dan uangnya hilang atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka wakil harus bertanggung jawab.
  - b. Diperbolehkan wakil mewakilkan urusannya jika pekerjaan tersebut banyak dan diperkirakan wakil tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sendirian. Maka wakil boleh menunjuk orang lain untuk membantunya.
- Masih menurut Malikiyyah, jika muwakkil asli (pertama) memberhentikan wakilnya yang pertama maka wakil kedua tidak otomatis berhenti dari perwakilannya. Jika muwakkil asli ingin memberhentikan wakilnya yang kedua maka harus ada pemberhentiannya dengan akad tersendiri. Jika muwakkil asli meninggal maka secara otomatis kedua wakil diberhentikan dari perwakilan.

2. Madzhab Hanafiyyah: tidak membolehkan seorang wakil untuk mewakilkan urusannya kepada orang lain kecuali sudah diijinkan oleh muwakkilnya. Misal: Perwakilan dalam membayar zakat. Wakil boleh menunjuk orang lain untuk membayarkan zakat yang dibebankan kepadanya.

3. Madzhab Syafi'iyah: seorang wakil boleh mewakilkan urusannya kepada orang lain jika dirinya sendiri tidak sanggup untuk melaksanakannya tanpa harus ijin dahulu kepada muwakkilnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Abdurrahman.

4. Madzhab Hanabilah: seorang wakil boleh mewakilkan urusannya kepada orang lain dengan syarat orang tersebut amiin (dapat dipercaya).<sup>26</sup>

Kesimpulan dari pendapat para ulama di atas adalah, dibolehkan bagi wakil untuk mewakilkan tugasnya atau sebagian tugasnya kepada wakil lain yang langsung ditunjuknya meski belum ijin kepada *muwakkilnya*, baik itu atas nama *muwakkilnya* atau atas namanya sendiri merujuk kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Namun, wakil pertama tidak lepas tanggung jawab begitu saja. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan atau kerugian yang menimpa *muwakkil* akibat perwakilan tersebut, maka wakil pertama wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>27</sup> Wakiljuga bisa dikenai *dhamân* atau tanggungan atas titipan yang dihilangkan dan menggantinya dengan yang serupa atau semisal disebabkan adanya unsur kesengajaan untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Dalam hal ini, Wakilyang lalai dalam melaksanakan amanah wajib dikenai *dhamân*.<sup>28</sup>

## 2. Objek *Ta'addud Al-Wakâlah*

Permasalahan multi wakil ini terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, perwakilan yang membutuhkan tukar pikiran dan musyawarah antar wakil. Kedua, perwakilan yang tidak membutuhkan tukar pikiran dan musyawarah antar wakil.<sup>29</sup> Masing-masing memiliki pembahasan yang lebih detail hingga bisa terlihat perbedaan keduanya. Adapun perbedaan akad di dalamnya akan berimplikasi kepada kinerja para wakil. Apakah mereka boleh bekerja sendiri atau mereka harus bekerja bersama-sama? Ada dua jenis perwakilan, yang pertama adalah perwakilan yang tidak membutuhkan tukar pikiran. Jenis perwakilan seperti ini, berarti setiap wakil berkewajiban untuk saling bekerja sama. Menjadi tidak sah sebuah transaksi yang dilakukan hanya satu orang wakil saja tanpa melibatkan wakil yang lain karena *muwakkil* sudah menguasai urusannya kepada wakilnya yang banyak. Proses transaksi apapun harus melalui

<sup>26</sup> Ahmad bin Ali Abu Bakar Ar-Razi Al-Jasshas Al-Hanafi.

<sup>27</sup> Marwan Muhammad Abu Fida, 'Aqd Al-Wakalah Wa Tathbiquha Fi Al-Masharif Al-Islamiyah', *Majallah Al-Jami'ah Al-Islamiyah*, 6.2 (2009), 789–856 <http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/مروان أبو فضة بعد التعديل اللغوي.pdf>.

<sup>28</sup> Iza Hanifuddin, 'Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi', *Muslim Heritage*, 5.1 (2020), 1 <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1959>.

<sup>29</sup> Wahbah.

proses musyawarah, dan pengetahuan semua wakil atau ijin *muwakkil*.<sup>30</sup> Misal seperti perwakilan talak yang tidak disertai dengan kompensasi, pengembalian barang pinjaman dan pembayaran hutang. Tiga hal ini termasuk dari masalah yang tidak membutuhkan musyawarah banyak wakil. Cukup satu wakil saja maka transaksi tersebut dianggap sah.<sup>31</sup>

Kedua adalah perwakilan yang membutuhkan tukar pikiran. Perwakilan ini adalah urusan yang membutuhkan banyak pertimbangan sebelum wakil melakukan transaksi atau akad. Jika wakil yang bertugas banyak, maka tidak boleh masing-masing wakil bekerja sendiri, tanpa meminta pendapat wakil lain atau bermusyawarah bersama mereka. Jika salah seorang wakil bekerja sendiri maka transaksi atau akad yang dihasilkan dianggap tidak sah. Misalnya, akad penjualan suatu barang, wakil dalam pernikahan dan wakil dalam talak yang ada kompensasi materi di dalamnya.<sup>32</sup>

### 3. Otoritas Wakil

Menurut madzhab hanafiyah, dalam konsep *ta'addud al-wakâlah*, setiap wakil menjalani peran dan tugasnya sendiri-sendiri tanpa bermusyawarah dengan wakil lainnya. Meskipun akadnya hanya satu, tetap setiap wakil mengerjakan tugasnya masing-masing.

1. Jika tugas wakalah diperuntukkan untuk semua wakil, maka tidak boleh setiap wakil bekerja sendiri tanpa ijin dari muwakkilnya, kecuali untuk akad yang tidak membutuhkan pertukaran pikiran atau akad yang tidak mungkin di dalamnya berkumpul banya wakil seperti wakalah untuk persengketaan atau tuntutan ke pengadilan seperti talak
2. Madzhab Malikiyah membolehkan *ta'addud wakâlah* dalam peradilan dengan syarat, jenis persengketaan ini menyetujui ta'addud wakalah.
3. Madzhab Syafi'iyah tidak membolehkan setiap wakil bekerja sendiri dalam kasus sengketa peradilan jika akad di dalamnya ada ta'addud wakalah. Karena muwakkil telah ridho menunjuk wakilnya yang banyak untuk menyelesaikan masalahnya.
4. Madzhab Hanabilah mempunyai dua pendapat mengenai hal ini, yang pertama seperti pendapat madzhab Syafi'iyah dan yang

---

<sup>30</sup> Al-Hanafi.

<sup>31</sup> Al-Hanafi.

<sup>32</sup> Wahbah.

kedua adalah membolehkan setiap wakil bekerja sendiri dalam sengketa peradilan karena kebiasaan itu sudah menjadi adat.<sup>33</sup>

Setelah mengetahui bagaimana tugas dan kewajiban seorang wakil, maka sudah jelas bahwa wakil tidak boleh bertindak di luar kesepakatan yang telah dibuatnya dengan pemberi kuasanya. Wakil bertindak sebagai representatif keinginan pemberi kuasa, jika tindakan wakil mengakibatkan kerugian pada pemberi kuasa, wakil harus menanggung kerugian tersebut.

Selanjutnya adalah hubungan antara wakil yang banyak. Wakil kedua dan seterusnya bisa jadi karena ditunjuk langsung oleh pemberi kuasa, atau dari wakil pertama. Jika wakil kedua merupakan wakil yang diberikan kuasa langsung oleh pemberi kuasa, berarti dia adalah wakilnya pemberi kuasa, statusnya sama seperti wakil pertama. Berhentinya akad wakalah pada wakil kedua bergantung kepada si pemberi kuasa bukan karena keputusan dari wakil pertama, meskipun wakil pertama berhenti, tidak serta merta menghentikan wakil kedua dan seterusnya untuk lepas dari akad mereka. Di antara kedua wakil juga tidak ada hak untuk saling memberi perintah atau memberhentikan wakil lainnya.<sup>34</sup> Namun, jika wakil kedua dan seterusnya yang memberi kuasa adalah wakil pertama, maka wakil pertama yang berkuasa atasnya, yaitu kuasa memberi perintah, bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada pemberi kuasa, memberi upah dan memberhENTIKANNYA.<sup>35</sup>

#### **4. Isu Konteks Multiwakil Perspektif Ta'adûd al-Wukalâ'**

Jika melihat konteks kekinian, permasalahan multi wakil ini banyak dijumpai pada transaksi jual beli tanah, rumah, kendaraan dan properti besar lainnya, yang mana proses penjualannya tidak mudah. Seperti fenomena yang telah dikemukakan oleh penulis di pendahuluan, bahwa jika di suatu daerah itu akan dibangun pusat pemerintahan, dapat dipastikan harga tanah di daerah tersebut akan naik karena ada keinginan dari pihak pemerintah untuk kepentingan negara. Jika pemerintah tidak cermat, maka makelar tanah akan membuat harga tanah semakin tinggi. Hal ini juga berlaku untuk kalangan masyarakat, tanah yang berada di wilayah strategis seperti di pinggir jalan raya misalnya akan menjadi

---

<sup>33</sup> Abdurrahman.

<sup>34</sup> (Musthafa Al-Khan, Musthafa Al-Bugha, 1992)

<sup>35</sup> Al-Juwaini.

sangat mahal jika makelar tanahnya semakin banyak. Untuk itu, penulis melihat keterkaitan peran makelar dan akad wakalah dalam hal ini.

Sekilas tentang pengertian makelar tanah, makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Sedangkan makelar dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *simsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli dengan tujuan mempermudah jual beli. Makelar atau *simsarah* sekarang merupakan sebuah profesi dalam bidang perdagangan yang pekerjaannya juga diatur berdasarkan aturan-aturan undang-undang hukum positif atau hukum syariat.<sup>36</sup>

Kehadiran makelar di tengah-tengah masyarakat terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan transaksi di antara mereka. Sebab, tidak sedikit orang yang tidak pandai tawar menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan atau tidak ada waktu untuk mencari dan berhubungan langsung dengan pembeli dan penjual. Secara berangsur-angsur, profesi makelar menjadi sebuah profesi yang menghasilkan nilai ekonomis yang bermula dari perilaku tolong menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pekerjaan makelar ini termasuk ke dalam akad *ijarah* atau sewa-menyewa yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau jasa dengan imbalan sebagai timbal baliknya. Dalam transaksi ini juga mengandung akad wakalah, yaitu adanya pengalihan kuasa antara orang yang menyewa jasa makelar kepada makelar untuk menjual atau membeli untuk si penyewa dan berbuat untuk kemaslahatan penyewa.<sup>37</sup>

Dewasa ini banyak makelar tidak resmi di masyarakat, hal ini timbul akibat tidak ada edukasi dan kesadaran masyarakat, bahwa profesi makelar haruslah legal dan tersumpah oleh pemerintah. Makelar-makelar tidak resmi ini sebenarnya hanya sebagai penunjuk dan sebatas perantara antara penjual dan pembeli, tanpa ada pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai seorang makelar, tapi dari aktivitasnya ini, mereka mendapat upah, biasanya dari salah satu pihak atau bisa jadi dari masing-masing pihak. Dalam hal ini, perantara yang bertugas seperti makelar (makelar tidak resmi) hanya memiliki kuasa biasa saja, tidak seperti kuasa makelar. Di antara keduanya memiliki perbedaan

<sup>36</sup> Fatkhiyaturrizqillah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Makelar, UIN Walisongo, Semarang (UIN Walisongo, Semarang, 2015).

<sup>37</sup> Fatkhiyaturrizqillah.

seperti: pertama, perantara mendapat upah yang sudah ditetapkan dalam perjanjian, makelar mendapat upah yang disebut provisi (*cortege*) bila pekerjaannya sudah selesai.<sup>38</sup>

Kedua, pemegang kuasa harus membuat catatan-catatannya sedangkan makelar harus membuat buku saku dan buku hariannya. Ketiga, makelar berkewajiban untuk menyimpan contoh barang dalam jual beli sedangkan pemegang kuasa tidak berkewajiban seperti itu. Keempat, makelar harus menanggung sahnya tanda tangan penjual wesel atau surat-surat berharga lainnya sedang pemegang kuasa tidak berkewajiban.<sup>39</sup> Adapun yang berkenaan dengan jual beli tanah, berarti makelar berkewajiban menyimpan catatan dan surat-surat terkait sertifikat tanah dan sejenisnya.

Praktik multiwakil ini juga biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam jual beli tanah, di mana perantara yang bukan makelar resmi saling bekerja sama untuk mencari penjual dan pembeli tanah. Kebiasaan menjadi acuan masyarakat, biasanya proses yang dilakukan dalam pengukuasaan untuk akad ini sangat sederhana, tidak serumit proses yang harus dilalui oleh makelar resmi. Orang yang dijadikan perantara biasanya diminta secara langsung oleh pemberi kuasa, biasanya perantara adalah orang yang sudah biasa melakukan pekerjaan ini, bisa jadi karena merupakan pekerjaan tetap baginya atau pekerjaan sampingan saja. Setelah pemberi kuasa dan perantara bertemu dan diutarakan segala maksud dari pemberi kuasa, begitu pula kesepakatan mengenai upah yang akan diterima oleh perantara. Tidak ada standar tarif upah yang jelas, biasanya hanya mengacu kepada kebiasaan masyarakat seperti diambil berapa persen dari penjualan tanah sebagai upah perantara.<sup>40</sup>

Pada praktiknya, perantara ini biasanya tidak bekerja sendiri, apalagi jika cakupan wilayah tanah yang dijual ini luas. Dia akan mencari perantara lain lagi untuk membantunya menjual tanah si pemberi kuasa. Hal ini bisa jadi diketahui oleh pemberi kuasa tetapi kadang tidak diketahui, artinya perantara mewakili urusannya kepada orang lain tanpa seijin pemberi kuasa. Sehingga, kadang kala perilaku ini menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Seperti, tidak dibayarnya upah perantara sesuai perjanjian, adanya penipuan harga yang dilakukan

<sup>38</sup> Moh. Koirul Anam, 'Komparasi Konsep Makelar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Konsep Wakalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah' (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang., 2016).

<sup>39</sup> Moh. Koirul Anam.

<sup>40</sup> Tina Ramadhana, 'Penerapan Akad Wakalah Dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Skripsi)' (UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018).

oleh perantara, terjadinya komunikasi yang tidak lancar di antara para perantara.

Sebaiknya, baik pemberi kuasa dan perantara atau makelar yang melakukan akad wakalah ini memperhatikan etika dan prinsip-prinsip dalam bermuamalah agar terjaga segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Seperti: Jujur dan amanah. Kedua hal ini mutlak ada dalam diri kedua belah pihak. Pemberi kuasa jujur mengenai kondisinya dan amanah dalam memberikan upah yang telah disepakati bersama. Begitu pula perantara jujur atas harga yang diberikannya kepada pembeli dan amanah dalam menjalankan kuasanya terhadap pemberi kuasa. Memiliki itikad baik juga merupakan prinsip yang harus dijaga dalam akad ini. Meskipun tujuan akad wakalah sekarang adalah mencari keuntungan ekonomis, tetapi niat yang baik dan semangat tolong menolong sebaiknya tidak hilang pada diri pemberi kuasa dan perantara. Adapun akad wakalah ini merupakan akad kemitraan, jadi pemberi kuasa harus menyerahkan urusannya secara ikhlas dan percaya kepada perantara yang telah ditunjuknya. Begitu pula kesepakatan yang sudah dibuat, harus dipatuhi bersama hingga berakhirnya akad wakalah ini.<sup>41</sup>

Setelah membaca fenomena perantara dalam akad wakalah ini, penulis melihat, masih banyak kekurangan dalam aspek kekuatan hukum yang harus dipatuhi. Baik dari aspek syariahnya ataupun dari aspek hukum positif yang berlaku. Mayoritas masyarakat menggunakan jasa perantara penjual tanah karena sudah menjadi kebiasaan dan tidak terlalu banyak urusan administrasinya dibanding makelar resmi yang harus menggunakan surat-surat resmi dan notaris. Padahal, jika melihat dari penjagaan hak dan kewajibannya, menggunakan jasa makelar resmi akan lebih baik dalam pelaksanaan akad ini. Pemberi kuasa mendapatkan ketenangan memberikan kuasanya karena makelar yang dipercayainya adalah perantara yang kredibel dan akuntabel serta jelas mekanisme kerjanya, sehingga pemberi kuasa mendapatkan haknya dan dapat memberikan kewajibannya yaitu upah semestinya dan terukur.

Akad wakalah pemberian kuasa ini juga terkadang masih banyak yang salah persepsi terhadapnya. Bahwa makelar atau perantara dianggap boleh membeli tanah atau barang yang dijualnya tersebut atau dari segi upah, penentuan upah yang tidak ada standarnya, hanya sebatas kebiasaan saja. Seorang makelar atau perantara tidak boleh membeli

---

<sup>41</sup> Sri Nur Kumala Sari, 'Penerapan Konsep Simsarah (Makelar) Pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah (Skripsi)' (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, 2019).

barang yang dikuasakan kepadanya karena posisinya saat itu adalah perantara sebagai penjual, tidak boleh seseorang itu menjadi penjual sekaligus menjadi pembeli dalam satu waktu. Begitu pun masalah upah, upah yang diberikan kepada perantara merupakan upah standar yang sesuai dengan kinerja perantara dan disepakati dalam perjanjian tertulis. Adapun mengenai masalah multiwakil, meskipun dibolehkan seorang wakil menunjuk wakilnya sendiri, akan lebih baik jika pemberi kuasa juga mengetahuinya, karena sejak awal, pemberi kuasa memberikan kuasanya kepada wakil pertama, segala urusan dan keridhaannya terikat kepada wakil pertama.<sup>42</sup>

## KESIMPULAN

Artikel yang penulis sajikan ini masih sangat sederhana dan belum menjadi kajian yang komprehensif mengenai diskursus multiwakil dalam akad wakalah. Namun, setelah melakukan studi literatur terhadap karya-karya tulis semisal dan sumber-sumber rujukan dari buku-buku fikih klasik atau kontemporer, penulis mendapat kesimpulan, bahwa multiwakil ini dibolehkan dalam syariat meskipun belum mendapat ijin dari pemberi kuasa. Tentu saja, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi di dalamnya, baik oleh pemberi kuasa maupun perantaranya. Seorang wakil yang ditunjuk boleh menunjuk orang lain sebagai wakilnya atau wakil pemberi kuasa yang kedua dengan tujuan mempermudah pekerjaan yang diwakilkan padanya. Dalam prosesnya, wakil pertama tidak boleh melepas tanggung jawab begitu saja kepada wakil kedua, disyaratkan juga agar wakil kedua tersebut adalah orang yang amanah, sehingga maslahat pemberi wakil dapat terjaga. Namun, apabila terjadi kerugian akibat kesalahan prediksi wakil kedua, wakil pertama harus bertanggung jawab kepada pemberi kuasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu Muhammadi Muwafi Ad-Diin, *'Umdatul Fiqh*, ed. by Ahmad Muhammad 'Azzur (Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 2004)
- Abdurrahman, Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Alal Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut, Libanon: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003)

<sup>42</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 36th edn (Damaskus, Suriah: Dar Al-Fikr, 2020).



- Abu Abdillah Muhammad, *Al-Aslu Li Asy-Syaibani*, ed. by Dr. Muhammad Boynukalin (Beirut, Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2012)
- Abu Al-Qasim, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdillah, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah*
- Ahmad bin Ali Abu Bakar Ar-Razi Al-Jasshas Al-Hanafi, *Syarhu Mukhtashar At-Thahawi Lil Jasshas*, ed. by Dr. Ishmatillah Inayatillah Muhammad (Daar Al-Basya-ir Al-Islamiyyah, 2010)
- Al-Hanafi, 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Bin Ahmad Al-Kasani, *Bada-i' u Ash-Shana-i' Fii Tartibi Asy-Syara-i'* (Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1986)
- Al-Juwaini, Abdul Malik, *Nihayah Al-Matlab Fii Dirayah Al-Madzhab*, ed. by DR. Abdul Adzim Mahmud Al-Daib (Daar Al-Minhaj, 2007)
- Al-Muqaddasy, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Li Ibni Qudamah*, ed. by Dr. Abdullah Bin Abdil Muhsin At-Turki, 3rd edn (Riyadh, Saudi Arabia: Dar 'Alam Al-Kutub, 1997)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 36th edn (Damaskus, Suriah: Dar Al-Fikr, 2020)
- Aryanti, Yosi, 'Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15.2 (2017), 177 <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asharah*, 3rd edn (Damaskus, Suriah: Dar Al-Fikr, 2002)
- Creswell, John W., and Dana L. Miller, 'Determining Validity in Qualitative Inquiry', *Theory into Practice*, 39.3 (2000), 124–30 [https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903\\_2](https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2)
- Dr. Musthafa Al-Khan, Dr. Musthafa Al-Bugha, Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Alal Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i* (Damaskus, Suriah: Daar Al-Qalam, 1992)
- Fatkhiyaturrizqillah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Makelar (Skripsi)', *UIN Walisongo, Semarang* (UIN Walisongo, Semarang, 2015)
- Gumilar Rusliwa Somantri, 'Memahami Metode Kualitatif', 6.1 (2002), 37–44

- Hanifuddin, Iza, 'Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi', *Muslim Heritage*, 5.1 (2020), 1 <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1959>
- Ibrahim, Muhammad bin, *Al-Ijtihad Wa Al-'Urf* (Cairo, Mesir: Daar Al-Salam, 2009)
- Jamal, Mulyono, and Muhammad Abdul Aziz, 'Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)', *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 7.2 (2013), 183–202
- Marwan Muhammad Abu Fida, 'Aqd Al-Wakalah Wa Tathbiquha Fi Al-Masharif Al-Islamiyah', *Majallah Al-Jami'ah Al-Islamiyah*, 6.2 (2009), 789–856 <http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/بعد التعديل اللغوي.pdf>
- Moh. Koirul Anam, 'Komparasi Konsep Makelar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Konsep Wakalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah' (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang., 2016)
- Muhammad Ali al-Najar, et.all, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Cairo, Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1972)
- Muhammad Musthafa Syalabi, *Al-Madkhal Fi Al-Fiqh Al-Islamy* (Dar al-Jam'iyyah, 1985)
- Ramadhana, Tina, 'Penerapan Akad Wakalah Dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Skripsi)' (UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018)
- Sari, Sri Nur Kumala, 'Penerapan Konsep Simsarrah (Makelar) Pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah (Skripsi)' (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, 2019)
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Sunan Autad Sarjana dan Iza Hanifuddin, 'Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik: Sebuah Alternatif Pemberdayaan Tanah Wakaf', *Muslim Heritage*, 3.Mei (2018), 1–19

Syamsuddin Abu Bakar al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth* (Beirut, Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1993)

Wahbah, Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adilatuhu*, 5th edn (Damaskus, Suriah: Darul Fikr, 2011)